



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.1/243 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 500.1/204 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 500.1/204 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan, tetapi karena terdapat perubahan personel Satuan Tugas Ketahanan Pangan, maka Keputusan Bupati Nomor 500.1/204 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 500.1/204 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 500.1/204 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 500.1/204 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 MARET 2025

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.1/243 TAHUN 2025
 Tanggal : 4 MARET 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan arahan, saran dan nasihat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan arahan, saran dan nasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
5.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Moh. Ma'sum NRP. 31940154790173 Bintara Tinggi Perlawanan Wilayah Staf Teritorial pada Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Anthonijs Mata, S.H. NRP. 69070135 Ajun Komisaris Polisi pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Gudang pada Badan Urusan Logistik Kantor Cabang Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Yuli Astuti, S.E. NIP. 19760719 200701 2 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Joko Sriyanto, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	Diyah Sri Wardatul Firdausi, SP NIP. 19690913 199903 2 006 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Gayatri Puspitasari, A.Md. NIP. 19870329 202012 2 010 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Esti Hayu Wandira, S.T.P NIP. 19951229 202421 2 029 Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI